

**Covid-19 Dan Dampaknya
Terhadap Tradisi *Nyongkolan* Dalam Prosesi *Merarik*
Studi Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan
Kabupaten Lombok Timur**



OLEH :

**Ahmad Fauzi
NIM. 1503202157**

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2021**

**Covid-19 Dan Dampaknya
Terhadap Tradisi *Nyongkolan* Dalam Prosesi *Merarik*
Studi Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan
Kabupaten Lombok Timur**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana sosial (S.Sos)**



OLEH :

**Ahmad Fauzi
NIM. 1503202157**

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2021**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: AHMAD FAUZI, NIM: 1503202157. Judul Skripsi
:Covid 19 Dan Dampaknya Terhadap Tradisi Nyongkolan Dalam
Prosesi Merarik Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten
Lombok Timur. Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: (30) (Jul) 2021

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Dr. H. Maimun, M.Pd.)
196810051998031002


(Zakaria Ansori, M.Hum.)
197712312014111005

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, (30) (Juli) 2021

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat

DEKAN FUSA UIN MATARAM

Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AHMAD FAUZI

NIM : 1503202157

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin dan studi agama

Judul: Covid 19 Dan Dampaknya Terhadap Tradisi Nyongkolan Dalam Prosesi Merarik Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi. Oleh karena itu, saya berharap agar skripsi ini dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Dr. H. Maimun, M.Pd)
196810051998031002


(Zakaria Ansori, M.Hum)
197712312014111005

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: AHMAD FAUZI, NIM: 1503202157. Judul Skripsi
:Covid 19 Dan Dampaknya Terhadap Tradisi Nyongkolan Dalam
Prosesi Merarik Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten
Lombok Timurtelah dipertahankan di depan dewan penguji pada
tanggal (22) (Juli) 2021

DEWAN PENGUJI

Dr. H. Maimun, M.Pd
Ketua Sidang/ Pemb I

()

Zakaria Ansori, M.Hum
Sekertaris Sidang/

()

Dr. H. M. Taufiq, Lc., M.H.I
Penguji I

()


Abdul Karim, M.Hum
Penguji II

()

Dekan

Fakultas Ushuluddin Studi Agama

Dr. H. M. Zaki, M.Pd
NIP. 197112311997031005

()

MOTTO


“Sejauh manapun kita akan melangkah untuk mencoba suatu kehidupan yang baru, sesungguhnya kita akan tetap kembali kepada kehidupan bermasyarakat di mana tempat kita tinggal.”



Perpustakaan UIN Mataram

Persembahan

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Allahku, Inak Amakku, semua guruku, dan semua sahabatku”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain adalah:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan member bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
2. Dekan Fakultas Ushulddin Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
3. Murdianto, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
4. Dr.H. Maimun M.Pd., dan Zakaria Ansori, M.Hum selaku pembimbing. Bimbingan, motivasi, dan koreksi yang mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam

suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.

5. Adik-adikku beserta segenap keluarga tercinta, atasegala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang luar biasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Keberhasilan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah yang terlalu manis untuk dilupakan.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, () () 2021

Perpustakaan UIN Mataram

Ahmad Fauzi

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Sampul..... | i |
| Halaman Judul..... | ii |
| Persetujuan Pembimbing..... | iii |
| Nota Dinas Pembimbing | iv |
| Pernyataan Keaslian Skripsi | v |
| Pengesahan Dewan Penguji | vi |
| Halaman Motto..... | vii |
| Halaman Persembahan..... | viii |
| Kata Pengantar | ix |
| Daftar Isi | xi |
| Daftar Lampiran | xii |
| Abstrak..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Dan Manfaat | 5 |
| D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian..... | 6 |
| E. Telaah Pustaka | 7 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| G. Kajian Tentang Covid 19 dan Tradisi Nyongkolan | 19 |
| H. Metode Penelitian | 28 |
| I. Sistematika Pembahasan | 35 |
| BAB II PAPARAN DATA..... | 38 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 38 |
| B. Respon Masyarakat..... | 46 |
| C. Dampak Covid 19..... | 51 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 58 |
| A. Respon Masyarakat Terhadap Covid 19 | 58 |
| B. Dampak dan Pengaruh Covid 19 | 64 |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran | 75 |
| Daftar Pustaka | 76 |
| Lampiran..... | 78 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi lokasi penelitian
2. Dokumentasi Nyongkolan Sebelum Pandemi Covid 19



Perpustakaan UIN Mataram

ABSTRAK

Ahmad Fauzi. NIM: 1503202157. **Covid 19 Dan Dampaknya Terhadap Tradisi *Nyongkolan* Dalam Prosesi *Merarik* Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur.** Skripsi Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Penelitian yang berjudul Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Tradisi *Nyongkolan* Di Desa Montong Kubur Kabupaten Lombok Timur, bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana tradisi *nyongkolan* terjadi di Desa Montong Kubur. bagaimana respon masyarakat setelah adanya covid 19 yang mengakibatkan dilarangnya *nyongkolan*.

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi hasil yang di dapat berupa data diksriptif atau pemaparan dari peristiwa yang di teliti terkait dengan dampak covid 19 terhadap tradisi *nyongkolan* di Desa Montong Kubur kabupaten lombok timur. Adapun metode yang di gunakan untuk memperoleh data hasil penelitian di gunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dengan subjek penelitian adalah tokoh-tokoh masyarakat dan kepala Desa yang bisa memberi informasi seputar dampak covid 19 terhadap tradisi *nyongkolan* di Desa Montong Kubur.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Dampak Covid 19 terhadap tradisi *Nyongkolan* Pada Adat *Sasak* Di Desa Montong Kubur dapat di temukan masalah yang terjadi setelahnya, adapun beberapa respon masyarakat yang muncul setelah dilarangnya tradisi *nyongkolan* ini bervariasi seperti ada yang pro dan kontra, sedangkan covid 19 ini sangat berdampak terhadap berlangsung nya acara pernikahan yang digelar di Lombok khususnya di Desa Montong Kubur, karena dilarangnya mengadakan tradisi *nyongkolan* membuat desa semakin sepi ketika adanya pernikahan warga, dikarenakan tradisi *nyongkolan* ini adalah acara puncak untuk prosesi pernikahan di Lombok khususnya di desa Montong Kubur.

Kata kunci: *Dampak, Covid 19. Tradisi Nyongkolan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi Nyongkolan adalah sebuah kegiatan adat yang menyertai rangkaian Acara dalam prosesi perkawinan pada suku *Sasak* di Lombok, Kegiatan ini berupa arak-arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria ke rumah mempelai wanita, dengan diiringi keluarga dan kerabat mempelai pria dengan menggunakan baju adat serta rombongan musik gamelan atau yang lebih di kenalnya dalam suku sasak yaitu gendang beleq.¹

Tujuan prosesi ini adalah untuk memperkenalkan pasangan mempelai tersebut kepada masyarakat, terutama pada kalangan kerabat maupun masyarakat dimana mempelai wanita ini tinggal.²

Setelah beberapa waktu kemudian secara Tiba-tiba datanglah wabah atau penyakit yang tak kasat mata atau yang lebih di kenal di dunia yang dinamakan wabah corona atau Covid 19 yang langsung merubah keadaan seluruh dunia dan termasuk juga merubah seluruh adat atau kebudayaan sosial terhadap masyarakat pada umumnya, corona ini juga menjadi

¹Gendang Belek, Alat Musik Tradisional Suku Sasak.

²M Harfin zuhdi, praktik merariq: wajah sosial masyarakat sasak (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram,2012).hlm. 97

wabah yang menyebarkan bagi masyarakat suku *Sasak*, namun bagi tiap tiap masyarakat masih bersifat relatif. Dampak yang ditimbulkan oleh wabah ini begitu dahsyat, satu sisi banyak juga yang mengentengkan. Sektor pendidikan, ekonomi, dan secara kusus sosial budaya masyarakat dibuat pincang. Perubahan kondisi yang dialami oleh bangsa secara umum, tentu akan berdampak pula terhadap perilaku masyarakat suku Sasak secara kusus.

Berbagai macam perilaku masyarakat yang ditimbulkan oleh adanya wabah Covid-19 salah satunya dapat mempengaruhi keadaan budaya atau tradisi di Lombok, contohnya adalah tradisi *nyongkolan* yang sudah menjadi tradisi wajib setelah prosesi merarik (pernikahan), begitu pentingnya tradisi bagi kehidupan suku *sasak*, bahkan banyak daerah sudah mensejajarkan budaya dengan agama, sehingga ketika dibenturkan ke dua hal tersebut tidak jarang yang menimbulkan perselisihan berkepanjangan. Contohnya adalah tradisi *nyongkolan* di masa Covid-19.³

Tradisi *nyongkolan* telah menjadi bagian dari sebuah upacara perkawinan masyarakat sasak di Lombok, yaitu sebuah prosesi yang dilakukan oleh sepasang pengantin usai melaksanakan upacara perkawinan. Proses adat tersebut

³M Harfin, zuhdi, *praktik merariq*, Wajah Sosial Masyarakat Sasak (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram,2012) hlm. 121

berkaitan dengan pola perilaku, yaitu suatu cerminan pemaknaan tata perilaku masyarakat yang jika dilanggar akan terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, *nyongkolan* pada hakikatnya dapat diartikan sebagai ajang silaturahmi karena prosesi adat ini terjalin hubungan antar elemen masyarakat. Dengan demikian, tradisi suku *Sasak* ini memiliki pemaknaan dalam setiap tahap prosesnya *nyongkolan* sebagai bentuk ekspresi kehidupan yang tertuang dalam bentuk proses upacara adat, terutama pada suku *Sasak* tradisional.⁴

Artinya, dulu sebelum corona masyarakat *Sasak* sangat bahagia apabila ada warga tetangganya menikah, karena bisa pastikan selama, proses, sampai pasca ijab kabul, akan tercipta kondisi meriah dan lingkungan selalu ramai. Oleh karena itu perkawinan sebagai bagian dari unsur budaya yang universal ditemukan diseluruh kehidupan sosial.⁵

Oleh karena itu, terjadi pergeseran budaya meskipun hal ini tidak dikendaki. Pro dan kontar pada kondisi lingkungan masyarakat yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 ini, meberikan pengalaman kebudayaan bagi masyarakat.

⁴H Sudirman,Bahrie,Lalu Ratmaja,*Prosesi Perkawinan Masyarakat Bumi Sasak*, (Lombok Timur: Pusakanda, 2012), hlm. 61

⁵Koentjaningrat, *Beberapa Pokok Antropoloi Sosial*, (Jakarta; Dian Rakyat, 1997), hlm.4

Pengetahuan masyarakat dalam memandang wabah Covid-19 ini relatif. Dikatakan relatif, karena antara masyarakat yang satu dengan yang lain memiliki cara pandang objek yang sama, namun respon yang berbeda. Dan hal ini tidak bisa dipaksakan. Sehingga, wajar kemudian banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Ada yang memandang wabah virus ini sebagai sesuatu hal yang enteng, tetapi ada juga masyarakat yang benar-benar memahami dampak yang ditimbulkan oleh virus ini.

Akibatnya, mereka yang sadar dan paham, pasti akan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menjadikan “Covid 19 dan dampaknya Terhadap Tradisi *Nyongkolan* Dalam Prossi *Merarik* Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur” sebagai judul penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah respon masyarakat desa Montong Kubur Sakra Selatan dalam menyikapi Covid-19 ini dalam pengadaaan tradisi *nyongkolan*?

2. Bagaimanakah dampak Covid-19 terhadap tradisi *nyongkolan* dalam prosesi merarik di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu;

- a. Untuk mengetahui respon masyarakat Desa Montong Kubur Sakra Selatandalam menyikapi Covid-19 ini dalam pengadaaan tradisi *nyongkolan*.
- b. Untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap tradisi *nyongkolan* dalam prossimerarik di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengkayaan dan penajaman kajian-kajian sosiologi agama

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menyediakan refrensi bagi masyarakat, dan pemerintahan secara luas agar mengetahui Dampak Covid-19 Terhadap Tradisi *Nyongkolan* Dalam Prossi Merarik Di Desa Montong Kubur

Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur. Sehingga aparat yang bertanggung jawab baik dari tokoh agama, okoh adat dan pejabat setempat dapat memberikan sosialisasi yang tepat apabila masyarakat belum memahami bahaya wabah Covid-19 sekaligus juga bertanggung jawab dalam merawat tradisi masyarakat sebagai penggerak kolektif dalam lingkungan sosial budaya.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya masih dalam ranah penelitian ini tetap terarah dan tidak melebar, peneliti akan membatasi lingkup penelitian yaitu hanya pada Covid-19 Dan dampaknya Terhadap Tradisi *Nyongkolan* Dalam Prosesi di Desa Montong Kubur Sakra *Merarik* Selatan Kabupaten Lombok Timur. Sehingga akan memudahkan peneliti saat melakukan penelitian.

Agar setting penelitian ini bertempat di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur dengan alasan Desa Montong kubur sakra selatan adalah tempat tinggal penulis sehingga memudahkan peneliti untuk menjangkau wilayah tersebut dan memudahkan peneliti

untuk mendapatkan informasi dalam menyelesaikan penelitiannya.

2. Setting Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah disetiap dusun yang ada di Desa Montong Kubur Sakra Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian yaitu karena adanya tokoh Adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk menggali informasi tentang Covid-19 dan dampaknya terhadap tradisi nyongkolan Sehingga peneliti tertarik dengan lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai tempat penelitian.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan proposal skripsi telaah pustaka dilakukan untuk menjelaskan posisi penelitian yang sedang dilakukan diantara hasil-hasil para peneliti terdahulu yang mungkin topik pembahasannya sama. Penulis merujuk kepada sekripsi terdahulu yang masih terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar hasil karya penulis, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain yang hampir mirip dengan konteks kajian yang dilakukan oleh

penulis yaitu tentang dampak tradisi *nyongkolan*, akan tetapi berbeda dalam hal pengamatan masalahnya.

1. Annisa Risky Amaliya (Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional) Lombok di desa Sade.

a. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tradisi *Merarik* ini dalam Suku *Sasak* Lombok di desa Sade terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- 1) *Midang* (meminang). Termasuk bagian dari *midang* ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan penculikan atau pihak laki-laki membawa lari pihak perempuan.
- 2) Pihak laki-laki harus menculik (melarikan) pengantin perempuan.
- 3) Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *selabar* (nyelabar).
- 4) Pelunasan uang jaminan dan mahar.
- 5) Melakukan akad nikah dengan cara Islam.
- 6) *Sorong doe* atau *sorong serah*.

Nyongkolan, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, diajak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional khas lombok (gendang belek dan kecimol).⁶

b. Perbedaan Penelitian

- 1) Penelitian ini berfokus kepada tradisi alur perkawinan di Lombok, sedangkan dalam penelitian yang peneliti fokuskan adalah tentang tradisi *nyongkolan* saja.
- 2) Lokasi penelitian dalam penelitian ini fokus di Lombok Desa Sade, sedangkan dalam penelitian yang peneliti fokuskan adalah di Lombok Desa Montong Kubur Sakra Lombok timur.

c. Persamaan Penelitian

- 1) Dalam penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti sama-sama meneliti di Lombok.
- 2) Dalam penelitian ini dan penelitian yang penulis teliti sama-sama meneliti tentang tradisi

2. Husnul Hasanah (Bande Angen) Sasak Lombok

a. Hasil Penelitian

Dalam tulisannya, Husnul Hasanah membahas tentang karya *bande angen* yang mengangkat tema gejolak

⁶Annisa Risky Amalia, meneliti tentang “*Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*,” (skripsi: dikutip, tanggal 03 Juli 2018), Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah.

hati *dedare Sasak*, karya tari ini merupakan koreografi kelompok terinspirasi dari fenomena di masyarakat suku Sasak Lombok tentang pernikahan beberapa kalangan, dalam hal ini perbedaan antara kalangan wanita yang lebih tinggi dari laki-laki. Pernikahan ini selalu diwarnai dengan permasalahan dari pihak wanita yang tidak ingin melepaskan anaknya untuk menikah dengan laki-laki dari kalangan bawah.⁷

b. Perbedaan Penelitian

- 1) Penelitian ini lebih berfokus kepada tradisi kisah perkawinan di Lombok, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti berfokus kepada tradisi *nyongkolan*.
- 2) Penelitian ini secara umum mengambil lokasi di Lombok, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti lebih berfokus di Desa Montong Kubur Sakra Lombok Timur

c. Persamaan Penelitian

- 1) Penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh peneliti sama-sama meneliti tentang tradisi.
- 2) Penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh peneliti sama-sama meneliti di Lombok.

⁷Husnul Hasanah Judul “Bande Angen”

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan perspektif atau sudut pandang yang secara paradigmatik dipakai untuk menegaskan dan menguraikan relevansi teoritik dan teori-teori terpilih dengan fokus yang sedang di teliti. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.

1. Teori Struktural Fungsional

a. Struktural Fungsional

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengkaji lebih lanjut dengan teori Struktural Fungsional. Dan berikut merupakan penjelasan teori struktural fungsional beserta keterkaitan antara teori struktural fungsional dengan Covid-19 dan dampaknya terhadap tradisi *nyongkolan*.

Struktural Fungsional adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang

lain.⁸ Teori ini memandang bahwa masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Teori ini memiliki dalil bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya.⁹

Para penganut teori fungsional menerima perubahan sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan itu berhenti pada saat perubahan tersebut telah diintegrasikan ke dalam kebudayaan. Perubahan yang ternyata bermanfaat (fungsional) diterima dan perubahan lain yang terbukti tidak berguna (disfungsional) ditolak.¹⁰

b. Menurut Robert K.Merton

Robert K.Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola instutional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut ini perkecendrungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi suatu

⁸Putri ayu, (Teori Sosiologi Modern) Jurnal Ilmiah. Vol. 09, No. 45, Hlm.7

⁹Bulan Sukartini (Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda) Sosiologi. Vol. 05, No.03. hlm. 15.

¹⁰Angga Bijaksana (Sosisologi Pendidikan) Jurnal. Vol.15, No.01, hlm. 6.

fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain. Hanya saja menurut Merton pula, sering terjadi pencampuradukan antara motif-motif subjektif dengan pengertian fungsi. Padahal perhatian struktural fungsional harus lebih banyak di tujukan kepada fungsi-fungsi di bandingkan motif-motif.¹¹

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep – konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (equilibrium).

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap perubahan yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau ada fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.¹²

¹¹Putri ayu, (Teori Sosiologi Modern) Jurnal Ilmiah. Vol. 09, No. 45

¹²Bulan Sukartini, (Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Sosiologi. Vol. 05, No.03

Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan suatu sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan diperlukan oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori struktural fungsional memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.¹³

Model Struktural Fungsional, Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional sebagaimana di kembangkan oleh antropologi seperti Malinowski dan Radcliffe-Brown.

Yang pertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat. Postulat ini menyatakan bahwa seluruh kepercayaan dan praktek sosial budaya standart bersifat

¹³Putri ayu, (Teori Sosiologi Modern) Jurnal Ilmiah. Vol. 09, No. 45, hlm. 6

fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi individu dalam masyarakat. Pandangan ini mengandung arti bahwa berbagai bagian sistem sosial pasti menunjukkan tingginya level integrasi. Namun, Merton berpandangan bahwa meskipun hal ini berlaku bagi masyarakat kecil dan primitif, generalisasi ini dapat di perluas pada masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks.¹⁴

Fungsionalisme universal adalah postulat kedua. Jadi, dinyatakan bahwa semua bentuk dan struktur sosial cultural memiliki fungsi positif. Merton berpendapat bahwa ini bertentangan dengan apa yang kita temukan di dunia nyata. Jelas bahwa tidak semua struktur, adat istiadat, gagasan, keyakinan, dan lain sebagainya, memiliki fungsi positif. Sebagai contoh, nasionalisme buta bisa jadi sangat disfungsional di dunia yang tengah mengembangkan persenjataan nuklir.

Yang ketiga adalah postulat indispensabilitas. Argumennya adalah bahwa seluruh aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi yang positif namun juga merepresentasikan bagian-bagian tak terpisahkan dari keseluruhan. Postulat ini mengarah pada

¹⁴Angga Bijaksana (Sosisologi Pendidikan) Jurnal. Vol.15, No.01

gagasan bahwa seluruh struktur dan fungsi secara fungsional diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada struktur dan fungsi yang dapat bekerja sebaik yang sekarang ada di dalam masyarakat. Kritik Merton, mengikuti Parsons, adalah bahwa paling tidak kita harus bersedia mengakui bahwa ada alternatif struktural dan fungsional di dalam masyarakat.¹⁵

Pandangan Merton adalah bahwa seluruh postulat fungsional tersebut bersandar pada pernyataan nonempiris yang di dasarkan pada sistim teoritik abstrak. Minimal, menjadi tanggung jawab sosiolog untuk menelaah setiap postulat tersebut secara empiris. Keyakinan Merton adalah bahwa uji empiris, bukan pernyataan teoritis, adalah sesuatu yang krusial bagi analisis fungsional. Inilah yang mendorongnya untuk mengembangkan paradigma analisis fungsional sebagai panduan ke arah pengintegrasian teori dengan riset.

Dari sudut pandang tersebut Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Ia mengatakan bahwa objek apa pun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional harus

¹⁵*Ibid.*,

merepresentasikan unsur-unsur standar yaitu, yang terpola dalam berulang. Ia menyebut hal tersebut sebagai peran sosial, pola-pola institusional, proses sosial organisasi kelompok, struktur sosial, control sosial, dan lain sebagainya.

Merton juga memperkenalkan konsep fungsi manifest dan fungsi laten. Kedua istilah tersebut juga merupakan tambahan penting bagi analisis fungsional, secara sederhana fungsi manifest adalah yang dikehendaki, sementara fungsi laten adalah yang tidak dikehendaki. Tindakan mengandung konsekuensi yang dikehendaki atau maupuan yang tidak dikehendaki.

Konsekuensi yang tidak diantisipasi, dan fungsi-fungsi laten tidaklah sama. Fungsi laten adalah suatu tipe konsekuensi yang tidak terantisipasi, sesuatu yang fungsional bagi sistem yang dirancang. Namun ada dua jenis konsekuensi tak terantisipasi lain: hal-hal disfungsional bagi sistem yang telah ada, dan itu semua mencakup disfungsi laten dan hal-hal yang tidak relevan dengan sistem yang mereka pengaruhi secara fungsional atau disfungsional, konsekuensi-konsekuensi non fungsional.

Merton menjelaskan bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat diubah oleh bekerjanya sistem sosial, Beberapa bagian sistem sosial kita dapat dihapuskan. Ini membantu teori fungsional mengatasi salah satu bias konservatifnya. Dengan mengakui bahwa beberapa struktur dapat diubah, fungsionalisme membuka jalan bagi perubahan sosial penuh makna. Masyarakat kita, misalnya, dapat saja terus ada dan bahkan diperbaiki ketika diskriminasi terhadap berbagai kelompok minoritas dihapuskan.¹⁶

Kaitan Teori Struktural Fungsional dengan Penelitian ini adalah Covid-19 memiliki dampak terhadap kelangsungan tradisi *nyongkolan*. Di dalam penelitian ini Covid-19 menjadi sebuah struktur penghambat bagi masyarakat untuk melangsungkan segala jenis kegiatan khususnya tradisi-tradisi di tempat tersebut. Mereka dituntut untuk menjalankan semua aturan yang berlaku setelah adanya Covid-19 ini, seperti meniadakan keramaian, jaga jarak dan sebagainya.

¹⁶Bulan sukartini (*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*) Sosiologi. Vol. 05, No.03

G. Kajian Tentang Covid-19 dan Tradisi Nyongkolan

1. Kajian Covid-19

a. Pengertian Covid-19

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya fenomena baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2). Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. Oleh karena itu, kami melakukan telaah terhadap studi-studi terkait Covid-19 yang telah banyak dipublikasikan sejak awal 2020 lalu sampai dengan akhir Maret 2020.¹⁷

b. Tanda-Tanda Terjangkit Covid-19

Tanda-tanda umum diantaranya infeksi termasuk gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas dan kesulitan bernafas. Pada kasus yang lebih parah infeksi

¹⁷ Adityo Susilo TINJAUAN PUSTAKA45| Jurnal Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020|Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur TerkiniCoronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo. Jln. DiponegoroNo. 71, Jakarta 10430. Email: adityo_susilo@yahoo.com

dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

c. Pencegahan Covid-19

Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi virus corona adalah, mencuci tangan secara teratur, menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, memasak daging dan telur dengan seksama, hindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan seperti batuk dan bersin.¹⁸

2. Kajian Tentang Tradisi Nyongkolan

a. Pengertian Tradisi

Mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada sampai saat ini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan, tradisi berarti warisan yang benar-benar tersisa dari masa lalu.¹⁹

¹⁸Perman Gde, *titi tata perkawinan adat Sasak*, (Mataram, Lembaga pembakuan dan penyebaran adat sasak 1998), hlm.18

¹⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jurnal Sosial. Vol. 02, No. 05

Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi, tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lalu, tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan, tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam.²⁰ Contohnya tradisi *nyongkolan* yang dulunya berpakaian adat lengkap dan diiringi dengan *gendang beleq* sehingga sekarang sudah mulai terkikis karna munculnya tradisi baru yaitu *nyongkolan ala kecimol*.

b. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah intitusi hubungan antara seorang lelaki dan perempuan seorang lelaki dan beberapa perempuan seorang perempuan dan beberapa orang lelaki, yang diresmikan menurut prosedur adat istiadat, hukum, budaya, agama dalam masyarakat. Dalam adat *Sasak*, perkawinan sering disebut dengan *merarik*. Secara epistemologi kata *merarik* diambil dari kata “lari”. Merari’an berarti melai’an melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok.

²⁰*Ibid, hlm.18-19*

Kawin lari secara epistemologi, merarik berasal dari bahasa Sasak “berariq” yang artinya berlari dan mengandung dua artipertama, lari adalah arti sebelumnya, kedua, keseluruhan dalam proses perkawinan menurut adat *Sasak*.²¹

Untuk menganalisis mengenai perkawinan orang Lombok atau *Sasak*, penelitian ini mengacu pada teori yang dipaparkan oleh Victor Turner bahwa pernikahan merupakan perilaku yang dilakukan tidak hanya sekedar rutinitas melainkan tindakan yang dilakukan atas dasar keyakinan religius terhadap kekuasaan dan kekuatan mistis. Turner sangat menunjukkan perbedaan ritual dengan upacara. Ritual lebih menunjukkan pada perilaku atau tindakan yang dilakukan sebagai wujud keyakinan keagamaan, sedangkan upacara menunjukkan pada tindakan yang dilakukan sebagai wujud keyakinan keagamaan, sedangkan upacara menunjuk pada tindakan dalam konteks sosial.

Ritual perkawinan merupakan tindakan perkawinan yang dilakukan oleh orang Lombok perlu dicermati. Ritual *merarik* orang Lombok adalah akan dianalisis dengan teori Turner proses simbologi yaitu suatu kajian mengenai

²¹ Hasyim Ridwan (Pernikahan Adat Lombok) Jurnal Ilmiah, Vol. 9, No. 71. Juli 2011. hlm. 4

bagaimana simbol menggerakkan tindakan sosial dan melalui proses untuk memperoleh dan memberikan arti kepada masyarakat dan pribadi. Dengan teori ini, dapat dilihat bagaimana masyarakat menjalankan, melanggar dan memanipulasi norma-norma serta nilai-nilai yang diungkapkan oleh ritual kepentingan mereka. Untuk menghadapi hambatan terhadap kajian mendalam ketika menggambarkan struktur serta sifat-sifat dari simbol perkawinan (*merarik*) dalam tradisi orang *Sasak* ini, perlu dilihat penggolongan simbol menurut Victor Turner. Pertama, simbol dominan yaitu simbol dalam berbagai konteks prosesi dan kadang fase-fase khusus. Kedua, simbol instrumental yaitu keseluruhan simbol yang menggambarkan bentuk ritual.²²

Konsep simbol Turner ini akan penulis aplikasikan pada penggolongan bentuk pernikahan masyarakat Bangsawan dengan Masyarakat Biasa. Ritual pernikahan masyarakat memiliki peranan penting dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Perilaku individu maupun masyarakat dalam melaksanakan ritual pernikahan merupakan suatu bentuk perilaku yang akan mempengaruhi bagaimana ritual *merarik* itu akan digelar,

²² Safwan (Tradisi Merarik Lombok) Sosial, Vol.2, No.5 2003, hlm. 7

rangkain proses dan perangkat yang digunakan. Dalam pelaksanaan pernikahan ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai dari mencuri, *nyelabar*, akad nikah, sampai pada proses *begawe beleg*. Dalam proses pernikahan merarik tersebut terdapat ritual-ritual yang bertujuan untuk mencari ridha Allah.

c. Pengertian *Nyongkolan*

Adat dalam Proses Pernikahan dalam rangka pelaksanaan tradisi *nyongkolan* ada beberapa proses yang dilakukan oleh masyarakat *Sasak* Lombok. Kegiatan-kegiatan adat yang termasuk proses *nyongkolan* ini adalah:

- 1) Sorong doe (Sorong serah), Puncak acara dalam upacara adat perkawinan adalah acara sorong doe atau sorong serah, yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki. Sorong serah hanya dapat di lihat dari kalangan bangsawan saja yng masih memegang teguh adat sorong serah.
- 2) Nyongkolan adalah kegiatan terakhir dari seluruh proses perkawinan. Kegiatan ini dilakukan secara bersama seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung ke rumah mempelai perempuan.

Nyongkolan berasal dari kata songkol atau sondol yang berarti mendorong dari belakang. secara kasar berarti menggiring (mengiring-pen) dalam bahasa sasak dialek Petung Bayan. Nyongkolan adalah prosesi adat yang dijalankan apabila adanya proses pernikahan antara Laki-Laki (Terune) dan Perempuan (Dedare) di dalam suku Sasak. Biasanya nyongkolan akan dilaksanakan setelah proses akad nikah, untuk waktu bisa ditentukan oleh kedua belah pihak. Ada yang meringkas dalam satu waktu ada pula yang akan melakukan nyongkolan seminggu setelah proses akad nikah dilaksanakan.²³

Tradisi nyongkolan di adakan selain untuk mengantar sepasang mempelai ke rumah keluarga mempelai wanita, juga dimaksudkan sebagai sarana pengumuman kepada masyarakat banyak bahwa pasangan yang diiringkan tersebut sudah resmi menikah, dan diharapkan juga bahwa tidak akan ada lagi orang yang mengganggu pasangan tersebut.²⁴

Nyongkolan ini bisa dibilang merupakan puncak dari ritual bersatunya seorang terune (pemuda) dengan seorang dedare (gadis) dalam suatu ikatan perkawinan yang sah

²³ Akhmad Naufal Nyongkolan Tradisi Unik Pernikahan Di Lombok Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. hlm. 2

²⁴ *Ibid.*, hlm 3

menurut agama dan adat. Prosesi nyongkolan tidak akan bisa dilepas dari suatu kegiatan yang disebut "Begawe" (hajatan) Jadi prosesi nyongkolan akan dikategorikan sebagai suatu hajatan atau Begawe.²⁵

Pada hakikatnya tradisi nyongkolan dihajatkan untuk menjalankan ruh agama itu sendiri karenadalam kegiatan nyongkolan ada unsur syiar untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada kaumkerabat dan para tamu yang hadir, dan dalam kesempatan ini juga kedua mempelai dibawamenemui kedua orang tuanya, sebagai simbul untuk memohon maaf atas perbuatannya yang telahmeninggalkan rumahnya untuk kawin. Tetapi perlu diingat dalam pelaksanaan nyongkolan tersebutdilakukan dengan tertib dan teratur dengan tidak melanggar norma adat dan agama. Inilah hakikatnyongkolan yang dihajatkan oleh tokoh adat, tokoh agama, pemerintah dan masyarakat sasak yang cinta akan budayanya.²⁶

Tradisi nyongkolan jika dikaitkan dengan pendidikan karakter maka akan menumbuhkan karakterpositif antara lain:

²⁵*Ibid.*, hlm.4

²⁶*Ibid.*, hlm. 6

Munculnya karakter untuk ikhlas meminta maaf dan memaafkan.

- 1) Mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi.
- 2) Kebersamaan
- 3) Kepedulian kepada orang lain

Nyongkolan sebagai bentuk ekspresi kehidupan yang tertuang dalam bentuk proses upacara adat, terutama pada suku Sasak tradisional. Tradisi ini telah menjadi bagian dari sebuah upacara perkawinan masyarakat sasak di Lombok, yaitu sebuah prosesi yang dilakukan oleh sepasang pengantin usai melaksanakan upacara perkawinan. Proses adat tersebut berkaitan dengan pola perilaku, yaitu suatu cerminan pemaknaan tata perilaku masyarakat yang jika dilanggar akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, nyongkolan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai ajang silaturahmi karena prosesi adat ini terjalin hubungan antar elemen masyarakat. Dengan demikian, tradisi suku Sasak ini memiliki pemaknaan dalam setiap tahap prosesnya.²⁷

²⁷I Wayan Suci Sumadi, *Tradisi Nyongkol dan Eksistensinya di Pulau Lombok*. Jurnal Vol.04 No. 09

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang percaya bahwa individu memiliki akal budi untuk membuat pertimbangan pertimbangan. Setelah itu seorang individu akan mengaktualisasikannya dalam entuk tindakan, realitas sosial seperti struktur di tafsirkan tergantung pada kesadaran subjektif. Salah satu tokoh yang menggunakan pendekatan fenomenologi dalam sosiloi agama adalah Marx Weber, fokus analisisnya pada unit terkecil yaitu pemaknaan subjektif individu.

Agama dalam tradisi fenomenologi dipandang sebagai suatu sistem simbol. Untuk memahami agama diperlukan pemaknaan terhadap simbol simbol seperti nilai nilai dan norma dan hubungannya dengan masyarakat setempat. Manusia juga menggunakan agama sebagai sarana pengakuan untuk mengukuhkan eksistensi dirinya. Pengakuan oleh agama dapat dilihat dari perlindungan yang diberikan oleh agama.

Penomenologi juga berusaha mengembangkan pengalaman personal dan menekankan pada persepsi atau pendapat individu tentang peristiwa, seperti memahami seperti apa pandangan partisipan sehingga bisa berdiri pada posisi seseorang tersebut.

Memahami dalam fenomenologi memiliki dua arti yaitu memahami interpretasi dalam artian mengidentifikasi atau berempati. Kemudian yang ke dua, memahami dalam artian berusaha untuk memahami. Data dari fenomena sosial yang di kaji dalam proses penelitian, dapat dikumpulkan dalam berbagai cara, seperti observasi dan interview. Memahami masyarakat secara maknawi adalah corak pendekatan fenomenologi untuk mendapatkan pemahaman yang mendetail tentang fenomena sosial.

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, berdasarkan dua hal yang mendasar pertama karena riset ini adalah untuk memahami keadaan masyarakat, dan yang kedua, data dikumpulkan melalui masyarakat sebagai partisipan atau objek pembangunan adat dan budaya, dengan pengambilan sampel dari masyarakat yang telah peneliti tentukan.

1. Tempat Dan Waktu

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Oktober sampai bulan desember

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa orang dalam hal ini kepala desa, tokoh adat dan tokoh agama. Adapun sumber data yang digunakan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan secara langsung dari informan. Data primer peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan observasi, data tersebut diambil langsung dari lapangan,²⁸ yaitu masyarakat Desa Montong Kubur yang sudah ditentukan peneliti sebagai partisipan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, seperti melalui orang lain, hasil dokumentasi dan studi kepustakaan, seperti link pada internet, foto dan hasil catatan.²⁹ Data sekunder

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit ;alvabeta2018, Hlm 193

²⁹ Sugiyono, *Metode*, hlm 193

dapat juga di sebut sebagai data tidak langsung atau data tambahan sebagai penguatan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memahami peran dan kontribusi masyarakat dalam membangun perkembangan adat untuk kesejahteraan masyarakat Montong Kubur dalam perspektif budaya, peneliti menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, atau disebut juga dengan data primer dan data sekunder.³⁰

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara ialah teknik pertama yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, khususnya untuk menemukan permasalahan yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dapat memberikan peneliti laporan tentang diri sendiri atau

³⁰ *Ibid.*, hlm 193

setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi dan partisipasi terkait keterlibatan dalam masyarakat.³¹

Ada dua model wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah tehnik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan tertulis atau instrumen yang telah disediakan dan jawabanya juga telah disediakan. Kemudian wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara lengkap dan sistematis untuk pengumpulan data.³²

Agar peneliti dapat berkomunikasi lebih dekat dan akrab, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas atau lepas, tidak terstruktur. Dengan cara ini peneliti akan mendapatkan informasi yang jauh lebih mendalam dari wawancara terstruktur yang menggunakan angket.

b. Observasi

Sutrisno mengatakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari proses biologis dan psikologis.³³ Observasi bertujuan untuk mengumpulkan

³¹ *Ibid.*, hlm 194

³² *Ibid.*, hlm 194-197

³³ *Ibid.*, hlm 203

informasi atau data langsung dari lapangan dengan pengamatan yang logis, sistematis dan objektif

Teknik penelitian dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala sosial dan bila informan yang di amati tidak terlalu besar.

Observasi yang peneliti lakukan bersifat partisipatif, karena tujuannya adalah mendeskripsikan, melahirkan teori, hipotesis dan menguji teori, berarti peneliti akan menjelaskan, memberikan dan merinci peristiwa sosial. Dari segi proses observasi yang peneliti gunakan bersifat partisipatif dan dari segi instrumen bersifat tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Teknik yang ketiga yang peneliti gunakan ialah dokumentasi atau data sekunder. Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi dari buku, atau dokumen-dokumen yang dapat dijadikan data.³⁴ Cara mengumpulkan data dengan tehnik dokumentasi yaitu dengan mencatat, memfoto dan merekam catatan-catatan

³⁴ Zainul Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm.

penting, atau gambar-gambar penting, seperti sejarah kehidupan, dan simbol-simbol yang berbentuk benda materi.³⁵

Hasil wawancara dan observasi akan lebih kredibel apabila didukung dengan dokumentasi dan referensi dari internet yang bisa dimanfaatkan untuk melengkapi data-data yang telah dihasilkan.

4. Analisis Data

Cara analisis data yang peneliti gunakan merujuk pada pandangan Creswell, analisis data dilakukan dengan mengikuti prosedur sistematis bergerak dari analisis sempit, yaitu pernyataan penting partisipan, menuju satuan yang lebih luas, yaitu menyusun satuan makna. Kemudian susunan satuan makna dibangun deskripsi yang detail tentang pengalaman yang dialami oleh partisipan.³⁶

Adapun langkah-langkah analisis data pada riset ini ialah sebagai berikut:

- a. Memeriksa data pada transkrip wawancara
- b. Menyoroti pernyataan penting dari partisipan
- c. Mengembangkan hasil wawancara

³⁵ *Ibid*, hlm 329

³⁶ Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka pelajar, 2015, hlm 109

d. Menulis deskripsi yang mempresentasikan isi dari objek yang diteliti

5. Kredibilitas Data

Kredibilitas data yang peneliti lakukan diantaranya dengan triangulasi. Triangulasi diartikan pengecekan data dari berbagai sumber dengan di uji. Ada dua triangulasi yang peneliti gunakan, pertama, triangulasi sumber dan triangulasi teknik.³⁷

Triangulasi sumber untuk menguji data dengan cara mengecek data-data yang telah diperoleh melalui sumber langsung. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, apabila antara wawancara, observasi dan dokumentasi menghasilkan perbedaan, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih mendalam.³⁸

I. Sistematika Pembahasan

Garis besar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama; adalah pendahuluan dari penelitian ini, pada bab tersebut akan di paparkan mengenai penjelasan pengangkatan judul penelitian atau latar belakang, kemudian rumusan masalah yang akan dijawab. Pada latar belakang akan

³⁷*Ibid.*, hlm 373

³⁸*Ibid.*, hlm 373


menjelaskan latar belakang objek penelitian yaitu Dampak Covid-19 Terhadap Tradisi Nyongkolan Dalam Prossi Merarik Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur. Pada bab ini juga peneliti akan mengemukakan pokok persoalan yang akan dikaji dalam bentuk rumusan masalah yang akan mendasari pembahasan di bab tiga.

Bab Kedua; peneliti menguraikan profil Desa Montong Kubur, paparan data dan temuan peneliti selama proses di tempat penelitian yang berbentuk, hasil wawancara; pendapat masyarakat setempat kaitanya dengan Dampak Covid-19 Terhadap Tradisi *Nyongkolan* Dalam Prosesi *Merarik* Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur. Pernyataan-pernyataan yang bisa dijadikan landasan untuk memperkuat temuan atau data.

Bab Ketiga: peneliti akan menguraikan secara lebih spesifik Dampak Covid-19 Terhadap Tradisi *Nyongkolan* Dalam Prosesi *Merarik* Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan Kabupaten Lombok Timur, yaitu dalam bentuk penjelasan yang telah disesuaikan antara data dan teori, sehingga berbentuk penjelasan-penjelasan teoritis dan konseptual dan legitimasi pernyataan tokoh-tokoh sosiologi.

Bab Keempat: adalah penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari data dan penjelasan teoritis secara umum atau

pada bab satu sampai tiga, pada bab empat tersebut akan di jelaskan secara singkat dan padat, karena di dalamnya terdapat jawaban pada rumusan masalah, temuan dan hasil penelitian. Selain itu pada bab ini, akan dipaparkan juga berkaitan dengan saran-saran dan rekomendasi yang bisa menumbuhkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada hasil atau temuan penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan Potret terkait subjek penelitian yaitu terkait Covid-19 dan dampaknya terhadap tradisi *nyongkolan* dalam prosesi *merarik*, serta bagaimana persepsi tokoh agama dan tokoh adat terhadapnya. Agar lebih sistematis, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit tentang potret Desa Montong Kubur beserta sosiokultural masyarakat Montong Kubur, dilanjutkan dengan menjelaskan respon masyarakat tentang Covid-19 dan dampaknya. terhadap *nyongkolan*.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Lokasi

Lokasi penelitian bertempat di Jl. Jurusan Selawing-Dasan Baru Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Sakra Selatan termasuk salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Sakra. Adapun data dari profil Desa Sakra

2. Profil Desa

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Kepala Desa | : MAHDI |
| Sekretaris Desa | : Ahmadi |
| Bendahara | : Zurniwati |
| Seksi Agama | : H. Nasrudin Zain, S.Pd.I |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Seksi Keamanan dan Ketertiban | : Moh. Nasir |
| Seksi Pendidikan | : Abdullah, QH.S,Kom.I |
| Seksi Kesejahteraan Sosial | : L.M. Aminudin , S.Pdi. |
| Seksi Pemberdayaan Perempuan | : Rohaini |
| Kepala Dusun Dasan Tereng | : Muh. Sampurna (RT. 01-05) |
| Kepala Dusun Kesuit | : Mustamin (RT. 06-09) |
| Kepala Dusun Penede | : M. Nasir (RT. 10-14) |
| Kepala Dusun Teliah | : Ali Mukmin (RT. 15-20) |
| Kepala Dusun Kemalik Jaran | : Mawardi (RT. 21-25) |
| Kepala Dusun Selawing | : Ihsan Nasri (RT. 26-31) |
| Kepala Dusun Sengenger | : L.Muh.Ali Jamil (RT. 32-35) |
| Kepala Dusun Mt. Bagek | : M. Yusuf (RT. 36-39) |

3. Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan yang terdapat di Desa Sakra Selatan ini hanya ada dua lembaga yaitu lembaga formal dan non formal. Adapun lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Formal

1) SMP ISLAM Montong Kubur

| | |
|----------------|--------------------------------|
| NPSN | : 50205646 |
| Nama | : SMP ISLAM Montong Kubur |
| Kepala Sekolah | : H. Saiful Islam, S.Pd, M.Pd. |
| Akreditasi | : B |

Alamat : Montong Kubur Desa Sakra Selatan
Kec. Sakra Kab. Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Siswa Laki-Laki : 57

Siswa Perempuan : 80

Ruang Kelas : 3

Status : Swasta

b. Lembaga Non Formal

1) TPQ Al-Basyarah

TPQ Al-Basyarah merupakan lembaga yang fokus pada kajian keagamaan. TPQ ini didirikan pada tanggal 8 juni 2020 dan diresmikan pada tanggal 7 agustus 2020. TPQ ini terdiri dari satu ruang kelas yaitu kelas laki-laki dan perempuan dijadikan satu.

Nama : TPQ Al-Basyarah

Pengelola : H. Fathul Barry

Alamat : Montong Kubur Desa Sakra
Selatan Kec. Sakra Kab. Lombok
Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Nomer Hp : 087700725423

Jumlah Guru : 1

Jumlah Murid : 45

Waktu Kegiatan : Setiap Hari (Subuh, zuhur, asar,
magrib-isya).

Bidang Kajian : Membaca Al-Qur'an
Tahfidzul Qur'an
Tahsin Al-Qur'an
Membaca Shalawat

4. Keadaan Sosial

a. Ketersediaan Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan di desa seperti rumah sakit terdekat dengan jarak 112 meter dan waktu tempuh 113 menit, tersedianya rumah sakit bersalin dengan jarak 115 meter dan waktu tempuh 116 menit, ketersediaan puskesmas rawat inap di desa dengan jarak 118 meter dan waktu tempuh 119 menit, ketersediaan puskesmas tanpa rawat inap dengan jarak 121 meter dan waktu tempuh 122 menit, tersedianya poli klinik, apotek, ketersediaan tenaga kesehatan bidan, tenaga kesehatan dokter, dan ketersediaan akses ke poskesdes atau polindes dan posyandu.

1) Nama-nama Masjid di Desa Sakra Selatan

Adapun jumlah masjid di daerah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra yang terletak di masing-masing dusun, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Masjid Al-Ihsan yang terletak di Ratik Dusun Sombeng, Desa Sakra Selatan (RT. 4).
- b) Masjid Al- Mujahidin yang terletak di Gerepek Dusun Kesuit, Desa Sakra Selatan (RT. 2).
- c) Masjid Baiturrahman yang terletak di Sengenger, Dusun Sengenger, Desa Sakra Selatan (RT. 3).
- d) Masjid Nurul Iman yang terletak di Montong Beliak Dusun Sengenger, Desa Sakra Selatan (RT. 2).
- e) Masjid Miftahul Janmah yang terletak Selawing Dusun Selawing, Desa Sakra Selatan (RT. 1).
- f) Masjid As-Syafi'I yang terletak di Teliah Dusun Teliah, Desa Sakra Selatan (RT. 1).
- g) Masjid Bitullah yang terletak di Kemalik Jaran Dusun kemalik Jaran, Desa Sakra Selatan (RT. 2).

5. Keadaan Ekonomi

Adapun jumlah industri yang terdapat di desa yaitu:

Industri mikro dan kecil komoditas industri rumah tangga sebanyak 443 unit, Jumlah industri mikro dan kecil komoditas pariwisata sebanyak 444 unit, Jumlah industri mikro dan kecil komoditas perikanan sebanyak 445 unit, Jumlah industri mikro dan kecil komoditas pertanian sebanyak 446 unit, Jumlah industri mikro dan kecil komoditas peternakan sebanyak 447 unit, Jumlah industri

mikro dan kecil lainnya di desa sebanyak 448 unit, dan total industri menengah di desa adalah 450 unit.

Adapun lembaga ekonomi di desa yang terdapat BUM desa: BUM desa bisnis sosial, BUM desa jasa penyewaan, BUM desa perdagangan, BUM desa keuangan, BUM desa perantara (pelayanan), BUM desa usaha, BUM desa pariwisata, dan keterbukaan wilayah.

6. Keadaan Budaya

a. Gendang Beleq

Gendang Beleq adalah kesenian musik tradisional yang dimainkan secara berkelompok dengan menggunakan beberapa macam alat musik dan gendang berukuran besar sebagai alat musik utamanya. Alat musik *gendang beleq* yang digunakan sedikit berbeda dengan gendang pada umumnya karena memiliki ukuran yang lebih besar dan kesenian *gendang beleq* ini merupakan salah satu kesenian dari suku *Sasak* khususnya pulau Lombok yang masih digunakan sampai sekarang oleh masyarakat terutama di Desa Sakra Selatan. Masyarakat di Desa Sakra Selatan saat ini masih kental menggunakan alat musik *gendang beleq* terutama saat ada acara tertentu seperti *nyongkolan* dan lain-lain.

b. Peresean

Masyarakat di Desa Sakra Selatan berdasarkan keterangan masyarakat disini, *peresean* adalah kesenian tradisional masyarakat suku *Sasak* yang mempertarungkan dua lakik-laki yang bersenjatakan tongkat rotan dan perisal. Dalam kesenian tersebut para lelaki berkumpul untuk menguji keberanian dan ketangkasan mereka dalam bertarung. Walaupun terdapat unsur kekerasan, namun kesenian ini memiliki pesan damai di dalamnya dan kesenian ini merupakan tradisi lama suku *Sasak* Pulau Lombok yang masih ada sampai sekarang.

c. Tari Rudat

Masyarakat Desa Sakra Selatan saat ini sering kali menggunakan pertunjukan Tari *Rudat* saat ada acara tertentu. Tari *Rudat* adalah salah satu tarian tradisional yang masih sering ditampilkan. Dalam pertunjukannya Tari *Rudat* ini sangat kental akan nuansa islami baik dari segi kostum, lagu maupun pengiring pertunjukan. Tari *Rudat* ini biasanya ditampilkan di berbagai acara seperti, *Khitanan*, *Khatam Al-Qur'an*, *Maulid Nabi*, peringatan *Irsa Mi'raj*, dan acara peringatan hari besar islam lainnya.

d. Nyongkolan

Seperti yang kita tau bahwa budaya *nyongkolan* masih kental sekali di suku *Sasak* terutama di Desa Sakra Selatan. Nyongkolan adalah sebuah adat yang menyertai rangkaian acara dalam prosesi perkawinan pada suku *Sasak* di Lombok, NTB. Kegiatan ini berupa arak-arakan kedua mempelai dari rumah mempelai laki-laki sampai kerumah mempelai perempuan, dengan diiringi keluarga dan kerabat mempelai laki-laki, memakai baju adat, serta rombongan musik yang bisa gamelan atau kelompok penabuh rebana dan sebagainya.

e. Begawe

Masyarakat di Desa Sakra Selatan saat ini masih menerapkan budaya yang masih kental juga yaitu *begawe*. *Begawe* adalah salah satu tradisi masyarakat suku *Sasak* terutama di Desa Montong Kubur Sakra Selatan, tradisi *begawe* masih dijalankan hingga sekarang baik oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah sampai masyarakat kalangan menengah ke atas. *Begawe* sendiri merupakan acara syukuran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sakra Selatan dalam merayakan sesuatu, seperti merayakan pernikahan, orang berangkat haji, khitanan anak dan masih banyak lagi. *begawe* sendiri

memiliki nilai-nilai penting yaitu dapat menyambung tali silaturahmi dengan keluarga, baik keluarga dekat maupun jauh, dan begawe juga dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat setempat atau lebih tepatnya saling membantu.

B. Respon Masyarakat Desa Montong Kubur Sakra Selatan dalam menyikapi Covid-19 ini dalam pengadaan tradisi nyongkolan

Disini Respon Masyarakat beragam karena sebagian masyarakat masih patuh pada aturan-aturan, sebagian masyarakat juga ada yang memberontak dengan aturan – aturan setelah ada nya Covid-19.

Menurut Kepala Desa, sebenarnya ada bebapa warga desa yang mau melakukan akad nikah dan mendaftarkan pernikahan mereka, tetapi dengan larangan mengadakan pengumpulan massa seperti Nyongkolan, maka warga menurut dan memaklumi karena dengan adanya Covid-19 ini. Namun mereka para pengantin tetap melangsungkan akad pernikahan dengan tanpa adanya resepsi dan lain – lain.³⁹

Kemudian Kepala Desa Melanjutkan : Ada beberapa Calon Pengantin yang ngeyel dengan adanya pelarangan Nyongkolan tersebut, akan tetapi dengan beberapa pengertian dan penjelasan dari bapak kepala desa, akhirnya mereka mau menurut dan tidak mengadakan perkumpulan massa.⁴⁰

³⁹Kepala Desa Montong Kubur, *Wawancara*, Desember 2020

⁴⁰*Ibid.*,

Jadi Kepala Desa pada saat tersebut memiliki peran yang besar untuk meredakan amarah masyarakat yang ingin memberontak aturan – aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu semua masyarakat memahami keadaan yang terjadi saat itu.

Ada juga dari tokoh masyarakat berpendapat terkait pandemi covid 19 yang terjadi di daerah kita ini pemerintah harus lebih bijak dalam menanggapi keadaan yang ada, sebagian besar dari masyarakat desa montong kubur ini masih banyak yang menentang dengan aturan yang berlaku mengenai larangan nyongkolan di massa pandemi seperti sekarang ini, oleh sebab itu sebagian warga nekat melakukan rangkain acara nyongkolan akan tetapi masyarakat di Desa Montong kubur ini lebih cenderung melakukannya seperti acara resepsi tapi tetap di rangkain acara resepsi tersebut masyarakat mengundang berbagai macam kesenian *Sasak* seperti nyongkolan pada biasanya, akan tetapi masyarakat melakukannya dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang sudah di terapkan oleh pemerintah.

Ada juga salah satu tokoh adat yang ada di Desa Montong Kubur ini berpendapat salah satu cara kita unuk melakukan acara nyongkolan seperti yang ada di peraturan, tetap mengikuti protokol keseheatan dan tetap jaga jarak, disini sebagian dari masyarakat desa montong kubur ini banyak yang melakukakan acara adat nyongkolan tersebut akan tetapi masyarakat di Desa

Montong kubur ini mengganti acara adat nyongkolan seperti biasanya dengan acara resepsi akan tetapi masyarakat Desa Montong Kubur ini tetap memakai kesenian sama halnya seperti nyongkolan, namun di acara resepsi ini masyarakat lebih pada mengikuti aturan yang sudah di terapkan tetap menjaga jarak. dalam prosesi ini masyarakat menggunakan kesenian sasak yang ada dengan cara membuatnya panggung atau semacam tempat khusus untuk menaruh kesenian sasak yang sudah di undannya agar tidak terjadi perkumpulan, di dalam prosesi ini gunanya untuk mencegah terjadinya penyebaran covid 19 ini supaya tidak semakin menyebar.⁴¹

Data hasil wawancara di atas di buat dengan hasil observasi yang peneliti temui di lapangan nyongkolan di desa montong kubur ini di lakukan dengan cara jaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang di terapkan oleh aturan pemerintah, demi unutupuk menghindari penyebaran covid 19 ini.⁴²

Di samping adanya larangan nyongkolan di desa montong kubur ini masyarakat mengganti acara adat nyongkolan seperti biasanya dengan acara resepsi akan tetapi di acara resepsi ini masyarakat lebih pada mengikuti aturan yang sudah di terapkan oleh pemerintah dengan cara memakai masker dan tetap menjaga jarak. prosesi ini gunanya untuk mencegah terjadinya penyebaran covid 19 ini supaya tidak semakin menyebar.⁴³

Ada juga salah satu mempelai pengantin yang peneliti wawancara berpendapat :

Salah satu mempelai berkata “ Saya sedikit kecewa dengan adanya Virus Covid-19 ini, disisi lain sya tidak bisa melakukan resepsi pernikahan (Nyongkolan) karena dilarang oleh pemerintah “. ⁴⁴

⁴¹Tokoh adat Montong Kubur, *Wawancara*, Desember 2020

⁴² *Obsevari*, hlm 47

⁴³ *Observasi* , hlm 47

⁴⁴Andi mempelai, *Wawancara*, Montong Kubur Januari 2021

Sebelum melakukan wawancara ini, Andi mengaku tidak mau di wawancara sebab dia merasa malu kepada masyarakat karena pernikahannya tersebut tidak ada acara yang meriah. Namun setelah dibujuk beberapa kali akhirnya mau diwawancara. Kemudian Andi melanjutkan pembicaraannya :

“ Saya melangsungkan pernikahan tanpa ada acara yang meriah. Padahal saya baru pertama kali menikah sudah dilarang untuk melangsungkan pernikahan dengan meriah, padahal peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam seumur hidup “. ⁴⁵

Kemudian hasil wawancara selanjutnya dengan pasangan Ari dan Dita namun hanya diwakili oleh Ari yaitu mempelai laki-lakinya. Ari menjelaskan bahwa :

Saya melakukan Akad Nikah di masa pandemi, pernikahan saya dilakukan dengan sangat sederhana tanpa mengadakan acara yang meriah seperti biasa dilakukan di desa saya karena takut jika dibubarkan oleh aparat kepolisian yang sudah melarang adanya pesta pernikahan. ⁴⁶

Dan Ari melanjutkan bahwa : Saya sudah mendaftarkan pernikahannya jauh-jauh hari dan sudah mempersiapkan sebagian besar keperluan pernikahan, mulai dari pembayaran rias pengantin, dekorasi bahkan sudah berbelanja kebutuhan dapur. Namun dengan adanya Covid-19 ini saya dengan terpaksa dan sangat kecewa karena tidak bisa mengadakan resepsi pernikahan (Nyongkolan) padahal saya sudah menyebarkan undangan ke beberapa teman saya. Sangat disayangkan karena pernikahan yang saya rencanakan jauh-jauh hari harus dilaksanakan di tengah masa Pandemi Covid-19 yang menuai begitu banyak pro dan kontra. ⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Ari mempelai, *Wawancara*, Montong Kubur Januari 2021

⁴⁷ *Ibid.*,

Ari melanjutkan bahwa: Walaupun di daerah kita tidak ada kasus meninggal karena pernikahan tapi didaerah lain ada kasus meninggal karena mengadakan pernikahan saat pandemi. Mindset masyarakat terhadap Covid masih sangat takut”.⁴⁸

Data hasil wawancara di atas dibuatkan dengan hasil observasi yang peneliti temui di lapangan semenjak adanya covid-19 banyak juga yang berpengaruh ke adat dan budaya yang gimana masyarakat suku *Sasak* pada umumnya melakukan acara puncak di suatu pernikahan dengan cara adat *nyongkolan*, namun semenjak datangnya covid-19 ini warga tidak melakukan acara *nyongkolan* lagi melainkan melakukannya dengan acara *begawe*. acara *begawe* ini juga merupakan sebuah tradisi suku *Sasak* yang dilakukan ketika acara tertentu. *begawe* ini merupakan bahasa yang biasa di gunakan masyarakat *sasak* pada umumnya, *begawe* ini di lakukan apabila ada warga yang mau melakukan acara syukuran atas pernikahannya atau *begawe* ini juga bisa di gunakan untuk merayakan acara lainnya.⁴⁹

Namun hal tersebut tetap saja menuai pro dan kontra baik pada masyarakat maupun pada keluarga. Keluarga merasa senang karena pernikahan ini sudah di rencanakan dari sejak lama, namun tetap menuai kontra dari pemerintah desa yang dengan tegas melarang adanya pesta pernikahan tapi

⁴⁸Ari mempelai, *Wawancara, Montong Kubur Januari 2021*

⁴⁹*Observasi*, hlm 49

pernikahan boleh dilaksanakan dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan, walaupun tetap diadakan resepsi maka kemungkinan tidak akan berjalan baik karena tetangga juga banyak yang takut sehingga mereka memilih tidak hadir dalam acara resepsi pernikahan tersebut.

C. Dampak Covid-19 Terhadap Tradisi *Nyongkolan* dalam prosesi *merarik* Di Desa Montong Kubur Sakra Selatan

Jika berbicara mengenai dampak maka peneliti harus memaparkan hasil wawancara dengan kepala desa dan warga mengenai covid 19 dan dampaknya terhadap tradisi *nyongkolan*.

Menurut Kepala Desa dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa Kepala Desa mengatakan :

Hal ini terjadi akibat berkurangnya orang yang mengadakan pesta pernikahan seperti biasa, sehingga desa semakin melupakan satu dengan yang lain.⁵⁰ Kemudian kepala desa melanjutkan pembicaraannya,

bahwa Untuk melakukan *nyongkolan* dengan cara tetap mengundang atau mengadakan festival *gendang beleq* itu atau kesenian-kesenian lainnya, tetapi jangan kita turun ke jalan-jalan, kita buat di satu tempat di sebut saja di panggung itu untuk pentasnya pentas seninya, kemudian masyarakat yang hadir ya nanti yang memiliki acara *Nyongkolan* menghimbau

⁵⁰Mahdi, Kepala Desa Montong Kubur, *Wawancara*, 2021

untuk jaga jarak, menyediakan tempat duduk yang berjarak-
jarak menyiapkan tempat cuci tangan dan menghimbau sebisa
mungkin untuk sama-sama menggunakan masker, ini akan
lebih terorganisir ketimbang kita turun ke jalanan karena sulit
kita kendalikan jika masyarakat sampai turun kejalan, kalau
kita mengadakan acara Nyongkolan lebih baik kita adakan di
satu tempat saja seperti mengadakannya di panggung sehingga
kita bisa kordinir masyarakat yang hadir untuk menyaksikan
gendang beleq yang akan kita sajikan itu.⁵¹

Anggapan Kepala Desa diatas mengisyaratkan bahwa
masyarakat pada khususnya di Desa Montong Kubur jangan
sampai terkena oleh dampak covid-19 ini, sehingga masyarakat
tidak bisa turun ke jalanan untuk melangsungkan adat
nyongkolan seperti biasanya, bahkan *nyongkolan* ini juga
dibatasi sehingga masyarakat tidak leluasa melangsungkan
acara nyongkolan seperti biasanya.

Dan kepala desa melanjutkan lagi, bahwa :

Terkait dengan jawaban saya di pertama tadi ini ya kalau
ditanya perasaan pribadi saya kembali lagi ya caranya
terkait budaya yang harus kita apa terus kita perkenalkan
supaya tidak punah namun disini ada dua hal yang apa
namanya mendesak ya istilahnya mendesak ada wabah
jadi salah satu caranya sudah Saya tawarkan di jawaban
pertama tadi apabila Desa itu Desa itu masih tergolong
zona hijau atau 0% yang terjangkit virus nya, pemerintah
harus memberikan kelonggaran izin kepada desa tersebut

⁵¹*Ibid.*,

untuk melakukan Nyongkolan Tetapi kalau memang sudah ada riwayat covid di desa itu maka harus bertindak tegas untuk melakukan pelarangan, jadi saya pribadi dan mungkin masyarakat secara umum juga akan maklum terhadap hal itu ”.

“ Jadi sebenarnya pemerintah harus lebih selektif dalam memperlakukan undang-undangnya ada istilahnya harus pilih-pilih karena terkait pandemi ini ada istilahnya zonasi zonasi ada kita tahu kalau hijau itu daerah yang tidak ada terdampak atau masih zona aman ya untuk terkena dampak virus, jadi ini perlu kita pilih-pilih kalau zona hijau pemerintah harus lebih bijak sebenarnya untuk apa memberikan izin Nyongkolan ya kecuali mungkin masyarakat akan memahami kalau memang mereka masyarakat melihat sendiri banyak kasus yang merebak kemudian datang aturan larangan itu mereka akan lebih memahami, tetapi ketika lingkungan kami biasa kami termasuk ke dalam golongan zona hijau Kemudian kami dilarang untuk melakukan aktivitas akibat aktivitas dalam hal ini Nyongkolan inilah yang membuat masyarakat apa reaksi penolakan dan beberapa ada yang melakukan dengan membuat izin keramaian “. ⁵²

Dari anggapan kepala desa tersebut, sudah jelas bahwa dampak covid ini sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya untuk menjalankan adat mereka.

Kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai mereka mengatakan bahwa :

“Warga desa kecewa ketika mendengar orang yang menikah karena tidak ada pesta setelah akad yang dilakukan mempelai sehingga merasa bahwa wabah Covid-19 yang telah melumpuhkan semua tradisi dan kegiatan di desa tersebut. Akibat hal tersebutlah warga beranggapan bahwa keputusan pemerintah ini sangat kejam dan menekan masyarakat untuk merayakan kebagaian mereka. ⁵³

⁵²Kepala Desa Montong Kubur, *Wawancara*, 2021

⁵³Ari mempelai pria, *Wawancara*, Montong Kubur Januari 2021

Berbagai dampak yang terjadi akibat adanya covid 19 ini contohnya nyongkolan yang mulai diganti dengan acara resepsi, resepsi ini merupakan kegiatan suatu pesta yang di hadiri oleh para tamu undangan, resepsi ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah pesta yang di hadiri oleh para tamu undangan tertentu. Resepsi juga dapat diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpul untuk mengumumkan bahwa di tempat tersebut sedang melakukan acara pesta pernikahan.

Semenjak adanya covid-19 ini nyongkolan yang dulunya di laksanakan dengan acara yang sangat mewah atau lebih di kenalnya dalam bahasa suku Sasak yaitu *begawe beleq*, tetapi semenjak adanya larangan nyongkolan ini banyak warga yang melakukan sebuah acara dengan cara syukuran, sehingga tidak terlalu menghabiskan biaya seperti biasanya.

Nyongkolan juga di lakukan dengan cara *bejango* bisa di katakana semenjak adanya covid-19 ini banyak warga yang tidak berani mengadakan acara nyongkolan seperti biasanya walaupun sudah ada himbauan untuk melakukan acara adat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker tetapi sebagian warga juga mengatakan saya melakukan acara *bejango* ini supaya acara pernikahan saya tetap aman dan terhindar dari penyebaran Covid-19 ini.

Keadaan group kesenian musik, yang paling terkena dampak ekonomi adalah penggiat kesenian musik tradisional suku *Sasak*, setelah adanya pandemi Covid-19 ini undangan untuk pentas menjadi berkurang bahkan tidak ada undangan sama sekali, hal ini tentunya berpengaruh terhadap pendapatan anggota grup kesenian yang menjadi hilang, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Khususnya yang ada di Lombok banyak group kesenian yang ada di Lombok untuk masa pandemi ini sudah banyak yang mengalami kerugian yang sangat besar dan banyak juga dari pemilik kesenian musik tradisional *sasak* tersebut ada dari mereka yang mau menjual alat keseniannya dikarenakan mata pencahariannya sudah tidak pernah lagi dipakai oleh masyarakat desa dikarenakan terjadinya covid 19 ini sehingga banyak warga yang memiliki kesenian musik tradisional *sasak* sebagai mata pencahariannya sudah tidak ada kemasukan lagi, sehingga membuat para pemilik sudah putus asa untuk mengembangkan alat keseniannya tersebut.

Menurut tokoh adat yang ada di desa montong kubur juga berpendapat : untuk mencegah terjadinya dampak covid 19 ini sebaiknya kita mengikuti aturan yang di keluarkan oleh pemerintah guna agar dampak covid 19 ini tidak terjadi di masyarakat montong kubur, menurut tokoh adat yang ada di

desa montong kubur juga mengatakan kita tetap akan melakukan adat kita seperti biasanya akan tetapi kita lebih untuk mematuhi aturan yang ada contohnya seperti jaga jarak, tetap memakai masker dan tetap mematuhi aturan yang ada supaya acara adat kita ini berjalan dengan lancar dan agar tidak tertular juga oleh covid 19 ini, maka dari itu warga yang tetap mau mengadakan acara nyongkolan atau berupa adat atau kegiatan agama lainnya di himbau agar tetap mematuhi aturan yang sudah di terapkan pemerintah.

Tokoh agama di desa montong kubur juga berpendapat : mengenai adanya peraturan larangan nyongkolan di desa montong kubur ini, sebaiknya kita sebagai masyarakat lebih mengikuti segala bentuk aturan yang di keluarkan pemerintah guna untuk mencegah terjadinya penyebaran covid 19 di desa montong kubur ini. Tokoh agama di desa Montong Kubur juga berpendapat bahwa taat kepada pemimpin adalah wajib, seperti yang ada dalam Al-Qur'an Surat *An-Nissa* ayat : 59 yang berarti *"wahai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan Taatilah Rasul(Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu"*. Akan tetapi tanggapan tokoh agama yang ada di desa montong kubur tersebut ada juga warga yang tidak setuju dengan pendapat yang di keluarkan oleh tokoh agama tersebut, maka sebagai warga berinisiatif demi

kelangsungan acara adat budaya kita ini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang sudah di terapkan oleh pemerintah demi melancarkan adat nyongkolan atau resepsi guna untuk mengantisipasi penyebaran dari covid 19 ini.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

Sebagai mana di ketahui bahwa dari hasil temuan peneliti di lapangan, Dampak Covid 19 Terhadap Tradisi *Nyongkolan* di Desa Montong Kubur. Berdasarkan hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi di lapangan peneliti akan memaparkan mengenai analisis setiap point yang menjadi temuan peneliti dengan menggunakan teori yang relevan berdasarkan penelitian ini dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori struktural fungsional.

A. Respon Masyarakat Desa Montong Kubur Sakra Selatan dalam menyikapi Covid-19 ini dalam pengadaan tradisi *nyongkolan*.

1. Respon Masyarakat dan Kepala Desa

Respon masyarakat desa montong kubur dalam menyikapi Covid-19 ini dalam pengadaan tradisi *nyongkolan* adalah dari beberapa warga desa yang mau melakukan akad nikah dan mendaftarkan pernikahan mereka, tetapi dengan larangan mengadakan pengumpulan massa seperti *Nyongkolan*, maka warga menurut dan memaklumi karena adanya Covid-19 ini. Namun mereka para pengantin tetap

melangsungkan akad pernikahan dengan tanpa adanya resepsi dan lain – lain.

Dalam konteks ini Talcont Person memaknainya sebagai adaptasi suatu masyarakat tentang larangan mengadakan perkumpulan masa (nyongkolan), yang mengandung pelanggaran aturan – aturan pemerintah. Dari penafsiran ini, kita bisa menganggap bahwa adaptasi ini adalah nilai sosial yang mengikuti aturan – aturan pemerintah. Dari penafsiran ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa nyongkolan ini juga bisa tidak ada dalam rangkaian pernikahan di adat sasak khususnya di desa Montong Kubur.⁵⁴

Kita bisa mengetahui sejarah suatu masyarakat tertentu dari adaptasi tersebut, walaupun tentunya adaptasi ini menyingkirkan adat istiadat tradisi nyongkolan. Kemudian dapat peneliti simpulkan bahwa praktik tradisi nyongkolan adalah bentuk praktik sosial didalam sebuah pernikahan di adat sasak, karena bagi Kepala Desa, aturan pemerintah ini adalah aturan yang tidak bisa dibantah.

Menurut kepala desa montong kubur berpendapat bahwa Ada Calon Pengantin yang ngeyel dengan adanya pelarangan *Nyongkolan* tersebut, akan tetapi dengan

⁵⁴ George Ritzer dan Douglas J. Doofman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 124-127

beberapa pengertian dan penjelasan dari bapak kepala desa, akhirnya mereka mau menurut dan tidak mengadakan perkumpulan massa.

Dalam konteks ini Robert K. Merton memaknainya sebagai Fungsi Manifest (sesuatu yang diharapkan). Setiap kepala pemerintah menginginkan masyarakatnya untuk bisa bakti dan taat kepada aturan – aturan yang dibuatnya atau dengan kata lain semua masyarakatnya menuruti apapun yang dikatakannya.

Kita bisa mengetahui hal ini berkaitan dengan respon masyarakat Desa Montong Kubur yang menuruti aturan – aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk meniadakan nyongkolan karena adanya Covid-19.

Penyakit Covid-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan ke luar negeri, baik untuk umrah, rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan biasa.

Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial terutama adat

istiadat dalam masyarakat. Berdasarkan informasi dari masyarakat Montong Kubur aturan – aturan pemerintah yang sudah ditetapkan harus dituruti, walaupun hal tersebut terpaksa untuk dilakukan.

2. Analisis Respon Mempelai

Menurut mempelai, bahwa Saya sedikit kecewa dengan adanya Virus Covid-19 ini, disisi lain sya tidak bisa melakukan resepsi pernikahan (Nyongkolan) karena dilarang oleh pemerintah.

Dalam konteks ini Robert K.Merton memaknainya fungsi laten. Setiap warga tidak mengharapkan ada halangan untuk melangsungkan tradisi nyongkolan, karena tradisi tersebut adalah rangkaian dalam perkawinan.

Oleh karena itu hal tersebut membuat semua masyarakat kecewa terutama mempelai, karena mereka sudah menyiapkan segala keperluan untuk menikah. Disamping itu kekecewaan itu yang membuat masyarakat enggan untuk menghadiri perkawinan – perkawinan warga yang lain.

Kedua, mempelai pertama, bahwa mempelai melangsungkan pernikahan tanpa ada acara yang meriah. Padahal mempelai baru pertama kali menikah sudah dilarang untuk melangsungkan pernikahan dengan meriah, padahal

peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam seumur hidup.

Dalam hal ini Robert K.Merton memaknainya juga fungsi laten. Karena setiap ada larangan pasti akan menimbulkan seseorang akan tidak suka kepada larangan tersebut, karena hal demikian menghalangi harapan setiap masyarakat yang akan melangsungkan kegiatan yang mereka rencanakan.

Pihak kedua mempelai, Mereka melakukan Akad Nikah di masa pandemi, pernikahan mereka di lakukan dengan sangat sederhana tanpa mengadakan acara yang meriah seperti biasa dilakukan di desa mereka karena mereka takut jika dibubarkan oleh aparat kepolisian yang sudah melarang adanya pesta pernikahan.

Dalam hal ini Talcon Person memaknainya dengan adaptasi.Karena para mempelai sudah mengadaptasi asumsi bahwa pernikahan harus dilakukan dengan tidak adanya pesta yang mengumpulkan banyak warga. Namun hal ini tetap mengancam tradisi masyarakat yang akan punah karena sudah biasa dan mengadaptasi tentang tidak adanya *nyongkolan* atau pesta pernikahan yang berlangsung ketika mengadakan pernikahan.

Menurut kedua mempelai, Mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka jauh-jauh hari dan sudah mempersiapkan sebagian besar keperluan pernikahan, mulai dari pembayaran rias pengantin, dekorasi bahkan sudah berbelanja kebutuhan dapur. Namun dengan adanya Covid-19 ini mereka dengan terpaksa dan sangat kecewa karena tidak bisa mengadakan resepsi pernikahan (Nyongkolan) padahal mereka sudah menyebarkan undangan ke beberapa teman mereka. Kemudian Walaupun di daerah mereka tidak ada kasus meninggal karena adanya covid-19 tapi didaerah lain ada kasus meninggal karena karena covid-19. Mindset masyarakat terhadap Covid masih sangat takut.⁵⁵

Dalam konteks ini juga Talcon Person memaknainya dengan adaptasi. Karena dalam hal ini masyarakat sudah memaklumi keadaan yang sudah terjadi kemudian membuat lumpuhnya tradisi yang ada di masyarakat Montong Kubur.

Dari beberapa respon Kepala Desa dan dua pasangan mempelai peneliti bisa mengabil kesimpulan bahwa semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah karena adanya covid 19 khususnya dilarangnya mengumpulkan masa masyarakat memahami dan menuruti semua aturan tersebut walaupun dalam keadaan terpaksa.

⁵⁵ Ari dan Dita, mempelai, *wawancara* mempelai. 2021

Namun, semua itu perlu digarisbawahi bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyatnya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Virus corona (covid-19) telah melumpuhkan adat istiadat, sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat. Mereka merasakan menurunnya daya sosial masyarakat.

B. Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Tradisi *Nyongkolan*

Hasil penemuan peneliti mengenai Covid 19 yang muncul di masyarakat desa Montong Kubur sangatlah berpengaruh terhadap adat istiadat di desa Montong Kubur, terkait dengan Tradisi *Nyongkolan* masyarakat ketika adanya pernikahan. Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebagai berikut :

1. Dampak Menurut Kepala Desa dan tokoh adat Masyarakat Montong Kubur

Dampak- Dampak yang terjadi menurut kepala Desa:

- a. masalah ekonomi pada masyarakat yang timbul setelah adanya Covid-19 ini menyebabkan dampak yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat sehingga menjadi lebih sulit terutama bagi pemilik seni musik *sasak* tradisional yang menyebabkan ekonomi pada group

musiknya semakin berkurang. Hal ini terjadi akibat berkurangnya orang yang mengadakan pesta pernikahan seperti biasa, sehingga banyak kerugian yang ditanggung oleh pemilik group musik tradisional *Sasak*.

- b. Dampak budaya menurut kepala Desa pada masyarakat di desa Montong Kubur ini adalah mulai semakin berkurangnya minat masyarakat terhadap musik-musik tradisional dan membuat para generasi muda melupakan budaya *nyongkolan* ini karena mereka jarang melihat group musik untuk pentas dalam pesta-pesta pernikahan. Hal ini terjadi dikarenakan banyak larangan pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan pekumpulan masarakat sehingga budaya *nyongkolan* yang biasa dilakukan oleh masarakat sebelum adanya Covid-19 ini menjadi semakin berkurang.
- c. Dampak sosial pada masarakat Desa Montong Kubur dikarenakan banyak larangan pemerintah untuk tidak melakukan acara adat masarakat seperti biasanya sehingga hal ini berdampak juga pada sosial masarakat di Desa ini. Dampak sosial seperti merenggangnya hubungan sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dikarenakan mereka jarang bertemu pada acara-acara pernikahan, karena *nyongkolan* atau pesta pernikahan disamping

sebagai budaya adat *sasak* juga sebagai ajang memper erat tali silaturahmi.

Dalam konteks ini Robert.K.Merton dengan teori struktural fungsional, bahwa fungsi tradisi nyongkolan mengumpulkan masyarakat yang banyak untuk menyambung tali silaturahmi dengan sesama. Akan tetapi setelah adanya covid-19 ini meniadakan fungsi tradisi nyongkolan yang membuat masyarakat saling membantu untuk menyelesaikan semua keperluan pernikahan.

Oleh karena itu dengan adanya covid-19 menghapus dan melumpuhkan fungsi tradisi nyongkolan yang membuat masyarakat sepi dan tidak saling mengenal satu dengan yang lain.

Menurut tokoh adat Untuk melakukan nyongkolan dengan cara tetap mengundang atau mengadakan festival *gendang beleq* dan kesenian-kesenian lainnya, tetapi jangan sampai kita turun ke jalanan untuk membuat keramaian, kita buat acar itu seperti di satu tempat atau bisa di bilang di panggung untuk pementasan *gendang beleq*, kemudian masyarakat yang hadir nanti dan yang memiliki acara untuk menghimbau untuk jaga jarak dan menyediakan tempat duduk yang berjarak-jarak serta menyiapkan tempat cuci tangan dan menghimbau sebisa mungkin untuk sama-sama

menggunakan masker, ini akan lebih terorganisir ketimbang kita turun-turun ke jalan karena sulit kita kendalikan masyarakat kita turun ke jalan caranya kalau kita adakan acara *Nyongkolan* tapi di satu tempat yang tadi di panggung kita bisa kordinir masyarakatnya yang yang hadir untuk menyaksikan apa atau gendang gendang beleq yang akan kita sajikan itu.⁵⁶

Dalam konteks ini Robert K.Merton dengan teori fungsi struktural, bahwa masyarakat seharusnya bisa melakukan fungsi dari adat nyongkolan tersebut walaupun fungsi itu tidak terstruktur sebagaimana biasanya, seperti mengadakannya dengan sederhana tanpa berjalan di jalan raya seperti struktur nyongkolan biasanya.

Oleh karenan itu masyarakat tetap bisa melakukan nyongkolan di masa pandemi ini namun tidak terstruktur sebagaimana mestinya.

Menurut kepala desa terkait masalah larangan *nyongkolan*,

“Terkait budaya yang harus kita jaga dan perkenalkan supaya tidak punah namun disini ada dua hal yang mendesak wabah, jadi salah satu caranya sudah saya tawarkan di jawaban pertama tadi apabila desa itu masih tergolong zona hijau atau belum adanya yang terjangkit virusnya, pemerintah harus memberikan kelonggaran izin kepada desa tersebut

⁵⁶ Tokoh adat *sasak* , wawancara, Montong kubur 2021

untuk melakukan nyongkolan tetapi kalau memang sudah ada riwayat covid di desa itu maka harus bertindak tegas untuk melakukan pelarangan, jadi saya pribadi dan mungkin masyarakat secara umum juga akan maklum terhadap hal itu”.⁵⁷

Dalam konteks ini lagi-lagi peneliti menafsirkannya dengan teori Robert K.Merton dengan fungsinya. Fungsi dari nyongkolan tersebut tetap bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengenalkannya kepada generasi – generasi nya namun fungsi nyongkolan yang tidak terstruktur sebagaimana mestinya, akibatnya akan berdampak kepada generasi – generasi yang akan datang yang tidak mengenal nyongkolan secara terstruktur atau secara utuh.

Oleh karena itu akibatnya hal tersebut akan berdampak kepada generasi – generasi yang akan datang yang mengenal tradisi nyongkolan itu adalah tradisi yang biasa karena mereka mengetahuinya tidak terstruktur atau utuh.⁵⁸

Jadi sebenarnya pemerintah harus lebih selektif dalam memperlakukan undang-undangnya ada istilahnya harus pilih-pilih karena terkait pandemi ini ada istilahnya zonasi zonasi ada kita tahu kalau hijau itu daerah yang tidak ada terdampak atau masih 0% ya untuk terkena dampak virus, jadi ini perlu kita pilih-pilih kalau zona hijau pemerintah

⁵⁷ Kepala Desa Montong Kubur, *Wawancara*, 201

⁵⁸ George Ritzer dan Douglas J. Doofman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm 124-127

harus lebih bijak sebenarnya untuk apa memberikan izin Nyongkolan ya kecuali mungkin masyarakat akan memahami kalau memang mereka masyarakat melihat sendiri banyak kasus yang merebak kemudian datang aturan larangan itu mereka akan lebih memahami, tetapi ketika lingkungan kami biasa kami termasuk ke dalam golongan zona hijau Kemudian kami dilarang untuk melakukan aktivitas akibat aktivitas dalam hal ini Nyongkolan inilah yang membuat masyarakat apa reaksi penolakan dan beberapa ada yang melakukan dengan membuat izin keramaian.

Dalam konteks ini Talcon Person memaknainya dengan adaptasi, karena bahwa pemerintah harus menghimbau terlebih dahulu daftar – daftar tempat yang termasuk zona merah agar mereka mamaklumi dan bisa menerima larangan tersebut. Kemudian jika pemerintah seperti itu maka masyarakat akan terbiasa dan beradaptasi dengan keadaan yang sudah dikondisiskan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, jika pemerintah tidak memberitahu terlebih dahulu keadaan tempat tersebut, maka akibatnya masyarakat akan mengadakan nyongkolan tersebut dengan izin mereka sendiri tanpa mempedulika larangan pemerintah.

Jadi dari semua anggapan Kepala Desa diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwa, adanya covid-19 menghapus dan

melumpuhkan fungsi tradisi nyongkolan yang membuat masyarakat sepi dan tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian fungsi tradisi nyongkolan tersebut bisa saja dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi masyarakat akan melakukannya dengan tidak terstruktur, dan ketika mereka mengadakan tradisi nyongkolan dengan tidak terstruktur sebagaimana mestinya akan berdampak kepada generasi – generasi yang akan datang yang dimana mereka akan mengadakan nyongkolan sesuai dengan yang dilihatnya semasa covid-19 ini.

2. Dampak Covid-19 Terhadap Tradisi *Nyongkolan* dalam prosesi *merarik* di Desa Montong Kubur Sakra Selatan

Banyak Dampak yang terjadi menurut masyarakat montong kubur mengenai acara nyongkolan atau prosesi *merarik* di desa montong kubur.

a. dampak ekonomi

masalah ekonomi pada masyarakat yang timbul setelah adanya Covid-19 ini menyebabkan dampak yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat sehingga menjadi lebih sulit terutama bagi pemilik seni musik *sasak* tradisional yang menyebabkan ekonomi pada group musiknya semakin berkurang. Hal ini terjadi akibat berkurangnya orang yang mengadakan pesta pernikahan

seperti biasa, sehingga banyak kerugian yang ditanggung oleh pemilik group musik tradisional *Sasak*.

yang awal mulanya taridisi nyongkolan ini di lakukan dengan berbagai macam acara sebelum adanya Covid-19, yang awal mulanya *nyongkolan* di lakukan juga dengan cara iring-iringan dari rumah pengantin pria ke rumah mempelai pengantin perempuan akan tetapi semua acara nyongkoalan itu berubah semenjak adanya Covid-19 ini menjadi acara resepsi biasa tidak semeriah waktu pengadaan tradisi *nyongkolan*.

b. dampak budaya di samping itu ada juga sebagian warga yang rela melakukan acara *nyongkolan* demi melangsungkan adat *sasak* yang di pelihara dari dulu sampai saat sekarang ini walaupun masyarakat itu sendiri rerla membayar denda keamanan atau surat izin dari desa atau kantor camat setempat, supaya di berikan izin untuk dapat melaksanakan acara *nyongkoalan* dengan memeatuhi protokol kesehatan.

Hal ini juga tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat di karenakan harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk bisa melakukan acara nyongkolan. Di bandingkan dengan sebelum datangnya Covid-19 masyarakat hanya mengeluarkan biaya yang cukup sederhana karena masyarakat tidak perlu melakukan biaya izin keramain

seperti saat sekarang ini. Dari sinilah peneliti menyimpulkan bahwa banyak dampak yang sangat parah yang di sebabkan oleh Covid-19, sehingga membuat masyarakat pada umumnya merasa sangat kecewa dan merasa sangat di rugikan dengan adanya Covid-19 ini.

Covid-19 ini berdampak juga untuk pemilik kesenian-kesenian musik *Sasak* yang ada di Lombok karena dari kesenian inilah mereka mencari kebutuhan untuk hidup. banyak Warga desa yang ikut di kesenian musik tersebut merasa sangat kecewa ketika mendengar orang yang menikah karena tidak ada pesta setelah akad yang dilakukan mempelai sehingga merasa bahwa Dampak Covid-19 yang telah melumpuhkan mata pencaharian group musik tradisional *Sasak* yang berada di Lombok pada umumnya dan di Desa Montong Kubur Sakra Selatan pada khususnya.

Dampak lain juga dirasakan oleh masyarakat secara umumnya, karena masyarakat sudah terbiasa dengan hiburan di acara pernikahan namun dampak yang terjadi akibat adanya Covid-19 membuat semua masyarakat merasakan sebuah perbedaan yang sangat jauh dari adat sebelum datangnya datangnya Covid-19 ini, bahkan dampak yang terjadi menurut masyarakat yang bekerja sebagai

tempat rias pengantin mengaku mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis setelah adanya Covid-19 ini.

Dan adapun masyarakat desa montong kubur yang mengganti acara *nyongkolan* dengan acara *bejango* saja yang dimaksud dengan *bejango* ini adalah keluarga pengantin laki-laki beserta rombongan pergi ke rumah keluarga pengantin perempuan yang dimana sepasang pengantin ini memberitahu warga dan masyarakat di desa pengantin perempuan ini bahwa mereka berdua sudah resmi menjadi suami istri yang sah, acara *bejango* ini juga dilakukan untuk mengganti acara *nyongkolan* yang biasanya dilakukan masyarakat pada umumnya sebelum terjadinya Covid-19 ini. Dampak yang di sebabkan oleh terjadinya Covid-19 ini berdampak kepada kesenian musik tradisonal yang ada di Lombok mulai semakin berkurang di karenakan ekonomi pemilik alat kesenian tersebut sudah tidak ada kemasukan lagi di karenakan adanya Covid-19 ini Akibat hal tersebutlah warga beranggapan bahwa keputusan pemerintah ini sangat kejam dan menekan masyarakat untuk merayakan kebahagiaan mereka.⁵⁹

Dalam konteks ini Talcon Person menilai dengan teori integrasi, bahwa masyarakat menghubungkan antara

⁵⁹ Kepala Desa Montong Kubur, *Wawancara*, 201

kekecewaan mereka dengan keengganan mereka terhadap melaksanakan dan menyaksikan adanya pernikahan setelah adanya Covid-19 karena sudah ada aturan yang menekan masyarakat untuk tidak melakukan atau melaksanakan tradisi *nyongkolan* yang biasa mereka lakukan. Dari teori di atas dampak sosial yang paling parah adalah kehilangan identitas budaya sebagai masyarakat suku sasak, sehingga bisa jadi generasi yang akan datang buta terhadap budaya mereka sendiri.⁶⁰

Dari beberapa anggapan masyarakat dan kepala desa tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa covid 19 ini sangat berdampak terhadap berlangsungnya acara pernikahan yang digelar di Lombok khususnya di desa Montong Kubur, karena dilarangnya tradisi *nyongkolan* membuat desa semakin sepi ketika adanya pernikahan warga, dikarenakan tradisi *nyongkolan* ini adalah acara puncak untuk prosesi pernikahan di Lombok khususnya di desa Montong Kubur.

⁶⁰ *Ibid.*,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan pokok-pokok masalah tersebut:

1. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka penelitian ini menyimpulkan beberapa serpon masyarakat Desa Montong Kubur terkait wabah covid-19 dan dampaknya terhadap tradisi nyongkolan adalah, banyak masyarakat mengeluh karena secara ekonomi dan budaya wabah ini sangat merugikan masyarakat.
2. Dampak secara sosial, ekonomi dan budaya karena dampak sosialnya hubungan masyarakat menjadi semakin renggang karena adanya larangan untuk melakukan acara ngongkolan. Dampak secara ekonomi mata pencaharian masyarakat menjadi merosot membuat anak cucu lupa akan budaya, karena budaya musik tradisional sasak jarang untuk dipentaskan akibat covid-19. Adapun tiga dampak itu sebagai berikut :

- a. Masalah ekonomi

Pada masyarakat yang timbul setelah adanya Covid-19 ini menyebabkan dampak yang sangat besar dalam

perekonomian masyarakat sehingga menjadi lebih sulit terutama bagi pemilik seni musik *sasak* tradisional yang menyebabkan ekonomi pada group musiknya semakin berkurang. Hal ini terjadi akibat berkurangnya orang yang mengadakan pesta pernikahan seperti biasa, sehingga banyak kerugian yang ditanggung oleh pemilik group musik tradisional *Sasak*.

b. Dampak budaya

Dampak budaya menurut kepala Desa pada masyarakat di desa Montong Kubur ini adalah mulai semakin berkurangnya minat masyarakat terhadap musik-musik tradisional dan membuat para generasi muda melupakan budaya *nyongkolan* ini karena mereka jarang melihat group musik untuk pentas dalam pesta-pesta pernikahan. Hal ini terjadi dikarenakan banyak larangan pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan pekumpulan masyarakat sehingga budaya *nyongkolan* yang biasa dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya Covid-19 ini menjadi semakin berkurang.

c. Dampak sosial

Dampak sosial pada masyarakat Desa Montong Kubur dikarenakan banyak larangan pemerintah untuk tidak melakukan acara adat masyarakat seperti biasanya sehingga

hal ini berdampak juga pada sosial masyarakat di Desa ini. Dampak sosial seperti merenggangnya hubungan sosial masyarakat yang satu dengan yang lainnya dikarenakan mereka jarang bertemu pada acara-acara pernikahan, karena *nyongkolan* atau pesta pernikahan disamping sebagai budaya adat *sasak* juga sebagai ajang memper erat tali silaturahmi.

B. Saran

Adapun saran untuk pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal perkawinan yang dilakukan di desa sakra sebaiknya pihak kepala desa lebih tegas dalam menjalankan dan menjaga petugas maupun calon pengantin dalam menaati peraturan pemerintah yaitu menaati protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. Kepala desa juga berhak menolak jika dalam pernikahan tersebut ada yang tidak menaati protokol kesehatan dengan adanya pengantin mengadakan kerumunan seperti *Nyongkolan* dan resepsi.
2. Bagi mempelai yang akan melakukan pernikahan hendaknya lebih bersabar untuk mengadakan pernikahan dengan tidak ada nya resepsi dan *Nyongkolan*. Namun bagi keluarga yang merasa telah dirugikan dengan adanya ketentuan pemerintah maka diharapkan untuk lebih bersabar dan menerima.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Risky Amalia, meneliti tentang “*Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok : Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*”(skripsi: dikutip, tanggal 03 juli 2018), Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Drs. H. Lalu Muhammad Azhar, *Reramputan pelajaran tradisi sasak*. GBPP KML Provinsi NTB: PT Intan Pariwara, 1994.
- Elly M. Setiadi. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: kencana prenda media group, 2010.
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan PMI 2017), Universitas Islam Negeri Mataram.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- I Wayan Suci Sumadi, *Tradisi Nyongkoldan Eksistensinyadi Pulau Lombok*. (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- Koentjaraningrat, Beberapa pokok antropologi sosial (Jakarta; Dian Rakyat, 1997) hlm.4
- Melong. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga, 2009
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.

Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Supardi. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Cerdas, 2006.

Wilbert E. Maore, *Order and Change, Essay in Comparative Sociology*, New York, John Wiley dan Sons, 1967.


Zainul Arifin, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN

LOKASI PENELITIAN
(KANTOR DESA)



Dokumentasi Nyongkolan



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram



Dokumentasi Wawancara





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :1227/Un.12/Perpustakaan/05/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fauzi

Nim : 1503202157

Jurusan : Sosiologi Agama

Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similiarti 22 % skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 03 Juli 2021

Kepala UPT Perpustakaan



Murteni, S.IPI

NIP. 197706182005012003

Perpustakaan UIN Mataram



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Ahmad Fauzi 1503202157
 Assignment title: Sosiologi Agama
 Submission title: (Ahmad Fauzi 1503202157)
 File name: AHMAD_FAUZI_153202157_FUSA.docx
 File size: 670.81K
 Page count: 71
 Word count: 10,661
 Character count: 69,773
 Submission date: 02-Jul-2021 12:14PM (UTC+0800)
 Submission ID: 1614809875

Perpustakaan UIN Mataram

JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
 FAKULTAS HUMANIORA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
 9021

(Ahmad Fauzi 1503202157)

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 22% | 23% | 0% | 8% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | www.pustaka.ut.ac.id Internet Source | 4% |
| 2 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | 4% |
| 3 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | 3% |
| 4 | Submitted to iGroup Student Paper | 3% |
| 5 | journal.uny.ac.id Internet Source | 3% |
| 6 | eprints.ums.ac.id Internet Source | 3% |
| 7 | www.researchgate.net Internet Source | 2% |

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On